

**EFEKTIVITAS DAN PERANAN PARTISIPASI PUBLIK
DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU DAN
PEMILIHAN YANG DEMOKRATIS**

Oleh:
SUTARNO¹

ABSTRAK

Pengawasan partisipatif merupakan sarana yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kontrol langsung terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Ukuran efektivitas dari pengawasan partisipatif tersebut harus diukur dari parameter tertentu, salah satunya adalah dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepada Bawaslu. Akan tetapi perlu ditelaah lebih jauh sampai sejauh mana efektivitas dari pengawasan partisipatif dapat mewujudkan pemilu yang demokratis khususnya dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi dan melakukan pemahaman secara literatur untuk melihat tolak ukur efektivitas dari pengawasan partisipatif. Efek dari pengawasan partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis memberikan dampak yang cukup besar dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, dikarenakan adanya peningkatan partisipasi publik dalam periode pemilu terakhir khususnya dalam hal penyampaian informasi dan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Efek dari pengawasan partisipatif juga telah memberikan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Kata kunci: Pengawasan Partisipatif, Demokrasi, Laporan Dugaan Pelanggaran.

Abstract

Participatory supervision is a means given to the community for providing direct control over the implementation of elections to realize democratic elections. The effectiveness of the participatory supervision must be measured by certain parameters, one of which is the submission to Bawaslu of reports of alleged election and violation. However, it is necessary to study further the extent to which the effectiveness of participatory supervision can realize democratic elections, particularly in terms of reporting alleged violations to Bawaslu. This paper uses a qualitative research methods by identifying and conducting an understanding of the literature to see the benchmarks for the effectiveness of participatory supervision. The effect of participatory monitoring on the realization of democratic elections has a considerable impact on the development of democracy in Indonesia, due to an increase in public participation during the previous election period, especially in terms of submitting information and reports of election violations. The effect of participatory supervision has also increased public awareness and concern for democratic, integrity, and dignified elections.

Keywords: Participatory Supervision, Democracy, Reports of Alleged Violations.

¹ Penulis adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Pendahuluan

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.²

Sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.³ Hal ini bertujuan agar menciptakan Pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat yang menghasilkan para pemimpin berkualitas di negeri ini.

Semakin tingginya tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil, menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, secara legal formal melakukan penguatan atas pembentukan Lembaga Bawaslu dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menjadi Lembaga yang bersifat tetap (permanen).⁴

Meskipun secara struktur kelembagaan sudah mulai menguat dari tingkat Pusat sampai dengan Kabupaten/Kota dengan didukung oleh jajaran sekretariat dari masing-masing tingkatan, ternyata masih menyisakan berbagai kendala dalam melakukan pengawasan langsung sampai ke akar rumput.⁵ Dikarenakan suatu pelanggaran pemilu tidak akan melihat apa,

siapa, kapan, dan dimana hal tersebut akan terjadi. Akibatnya adalah banyak sekali dugaan pelanggaran yang tidak sampai menjadi laporan kepada Bawaslu.

Dari beberapa kendala pengawasan yang dialami oleh Bawaslu menjadi tantangan ke depan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang cenderung akan semakin kompleks dengan beragamnya pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran pemilu yang menyulitkan kinerja bagi penyelenggara, tetapi juga terhadap hak politik warga negara yang akan terancam, seperti misalnya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada era sekarang, menjadi dasar empirik pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.⁶

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.⁷ Akan tetapi, pelembagaan pengawasan oleh Bawaslu itu tidak serta merta mengambil hak warga negara untuk melaksanakan fungsi kontrolnya dalam rangka menjaga suara atau kedaulatan rakyat.

Pengawasan partisipatif sejatinya adalah sebagai bentuk kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Hal ini selain dari hak dari warga negara tersebut untuk melakukan fungsi kontrol terhadap Pemilu, juga sebagai upaya untuk mengatasi kendala dari pengawas pemilu dalam hal pengawasan langsung di masyarakat. Oleh karena itu,

² Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Jakarta Press, 2008, hal. 12

³ Lihat Pasal 94, Pasal 97, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal 62

⁵ Akar rumput yang dimaksud adalah lingkup wilayah terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

⁶ Perludem, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: The Asia Foundation (TAF), 2013, hal. 3

⁷ Ratnia Solihah, dkk., *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*, *Jurnal Wacana Politik* Vol. 3 No. 1, Maret 2018, hal. 16

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu tugas dari Bawaslu baik di tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai dengan kabupaten/kota dan kecamatan.⁸

Meskipun pengawasan partisipatif menjadi sarana kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat secara langsung, akan tetapi terdapat parameter untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilu. Salah satunya adalah dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu dari masyarakat. Mengapa hal tersebut menjadi parameter terhadap efektivitas dari pengawasan partisipatif? Hal ini dikarenakan salah satu peran dari masyarakat sebagai wujud dari pengawasan partisipatif adalah menjadi pelapor dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator dari efektivitas peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas dan peranan pengawasan partisipatif pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, dengan mengidentifikasi data jumlah laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif baik yang telah dilakukan oleh Bawaslu, Lembaga pemantau pemilu, maupun oleh organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Kajian tentang Efektivitas dan Peranan Pengawasan Partisipatif dalam Pelaporan

Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis memerlukan identifikasi dan pemahaman untuk melihat tolak ukur efektivitas dari pengawasan partisipatif tersebut. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur disertai dengan data primer yang menunjukkan jumlah laporan yang masuk pada Pemilu Tahun 2019 sebagai data pendukung. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses.⁹

PEMBAHASAN

Pemilu yang Demokratis

Sebelum masuk ke pembahasan efektivitas dan peranan dari pengawasan partisipatif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu parameter pemilu yang demokratis itu seperti apa. Sebab, pemilu yang demokratis merupakan variabel tujuan dari kajian ini terhadap variabel ukur yang dalam hal ini adalah efektivitas dan peranan pengawasan partisipatif. Menurut Ramlan Surbakti, untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, diantaranya:¹⁰

1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupaun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu;
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu;
5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial;

⁸ Lihat Pasal 94, Pasal 98, Pasal 102, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ J.A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, California: SAGE Publications, 1996, hal. 17-19

¹⁰ Ramlan Surbakti dan H. Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, 2015, hal. 11

6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu;
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Kemudian menurut Gunawan Suswanto, parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu.¹¹ Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan mengenai parameter Pemilu yang demokratis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis maka diperlukan integritas dari penyelenggara Pemilu dan adanya partisipasi publik. Adanya partisipasi publik baik dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun dari masyarakat secara independen menjadi salah satu upaya untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas, dimana pengawasan publik yang dilakukannya bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.¹² Oleh karena itu, kolaborasi antara penyelenggara yang dalam hal ini adalah Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dengan masyarakat sebagai partisipan dalam pengawasan langsung menjadi elemen penting dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Pelibatan dari masyarakat dalam pengawasan Pemilu ditujukan untuk meminimalisir adanya fenomena atau kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya keterlibatan dari masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu maka akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan hasil Pemilu.¹³ Sehingga, jika masyarakat dilibatkan dari awal proses penyelenggaraan

Pemilu sampai dengan penetapan hasil Pemilu dapat menjadi salah satu faktor dalam perwujudan Pemilu yang demokratis dengan integritas proses penyelenggaraan Pemilu dan hasil Pemilu.

Peranan Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pemilu dari mulai tahapan awal penyelenggaraan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan. Peranan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya:¹⁴

1. Pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan;
2. Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan;
3. Pendidikan politik bagi pemilih;
4. Survey atau jajak pendapat tentang pemilu dan pemilihan; dan
5. Penghitungan cepat hasil pemilu dan pemilihan.

Pelaksanaan partisipasi dari masyarakat tersebut harus dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat tidak hanya mengambil peran sebagai pemilih saja dalam pemilu dan pemilihan, akan tetapi punya peran lain yang krusial sebagai bentuk pengawasan partisipatif

¹¹ Gunawan Suswanto, *op. cit.*, hal. 18

¹² Ratnia Solihah, *dkk, op. cit.*, hal. 18

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai lembaga yang diberi amanat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, memiliki tugas untuk mengakomodir hal tersebut.

Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat dapat mengambil peranan sebagai individu atau menjadi entitas yang mandiri dan independen yang fokus dalam pembangunan pendidikan pemilu. Entitas yang dimaksud merupakan badan atau sekumpulan orang yang memiliki kesamaan pikiran, khususnya dalam hal ini adalah pengembangan pendidikan politik pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Entitas tersebut dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok pemuda, atau organisasi masyarakat lainnya.

Untuk mengakomodir hal tersebut, maka Bawaslu menggandeng beberapa entitas dari masyarakat tersebut untuk menjadi Pemantau pada Pemilu dan Pemilihan, seperti misalnya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Saka Adhyasta Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan lembaga lainnya.

Kolaborasi ini ditujukan agar timbulnya sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis serta memberikan pendidikan politik pemilu dan pemilihan kepada masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan kualitas suatu pemilihan umum itu sendiri. Artinya adalah jika kualitas pemilu tersebut baik, dimulai dari aspek penyelenggaraan, penyelenggara sampai dengan hasil pemilu, maka partisipasi dari masyarakat juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya jika pemilu tersebut diwarnai dengan berbagai macam malpraktik pemilu yang menyebabkan menurunkan legitimasi

pemilu serta kepercayaan publik, sehingga menurunnya partisipasi dari publik terhadap pemilu tersebut.

Pengawasan Partisipatif dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Karena peranan masyarakat dalam pemilu dan pemilihan tidak hanya sebagai pemilih saja, maka hal tersebut membuka ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi lebih dalam rangka pembangunan demokrasi melalui pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan. Salah satu peranan yang dapat diambil oleh masyarakat adalah penyampaian informasi dugaan pelanggaran pemilu dan/atau pemilihan, baik itu bertindak sebagai pelapor atau sebagai pemberi informasi dugaan pelanggaran.

Dalam proses penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan di Bawaslu, publik diberikan ruang untuk menjadi whistleblower (pelapor pelanggaran) terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Bawaslu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahui dengan syarat bahwa pelapor tersebut adalah WNI yang telah mempunyai hak pilih (dan merupakan pemilih daerah setempat untuk Pemilihan), Peserta Pemilu/Pemilihan, serta Pemantau Pemilu/Pemilihan.¹⁵

Dibukanya ruang untuk masyarakat untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran kepada Bawaslu menjadikan publik memiliki peran aktif dalam mengungkap suatu dugaan pelanggaran. Sehingga masyarakat tidak harus menunggu Bawaslu untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Akan tetapi, pada fakta di lapangan, masyarakat masih merasa takut untuk menjadi pelapor atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran pemilu dan/atau pemilihan. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan dan

¹⁵ Lihat Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

intimidasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga kebanyakan masyarakat enggan untuk memberikan informasi tersebut dan memilih untuk tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tentu hal ini menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pengawasan partisipatif, salah satunya dikarenakan tidak ada perlindungan secara khusus kepada masyarakat sebagai pelapor jika terjadi intimidasi atau persekusi oleh pihak tertentu. Hambatan lainnya adalah pandangan masyarakat terhadap politik transaksional yang dipandang sebagai suatu timbal balik terhadap peserta pemilu/pemilihan. Artinya adalah masyarakat masih memandang bahwa harus ada timbal balik secara langsung dalam bentuk materiil dan dapat dirasakan pada saat itu juga sebelum masyarakat tersebut memilih calon dalam pemilu atau pemilihan. Meskipun masyarakat merasakan efek secara langsung dalam bentuk materiil, akan tetapi hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dari demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, hal tersebut di atas akan menyulitkan untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan jika tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Penanganan Pelanggaran

Salah satu parameter efektivitas dari pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, yaitu dilihat dari seberapa jauh peningkatan jumlah laporan masyarakat kepada Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat merupakan salah satu

bentuk partisipasi aktif terhadap proses pemilu dan pemilihan yang merupakan hasil dari pendidikan dan sosialisasi pemilu dan pemilihan. Mengingat ukuran efektivitas pengawasan partisipatif bukan hanya dari parameter jumlah laporan, akan tetapi hal tersebut dapat mencerminkan partisipasi publik yang konkret khususnya dalam rangka penegakan hukum pemilu dan pemilihan agar terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, Pemilu Serentak Tahun 2019, dan Pemilihan Serentak Tahun 2020 terdapat 549 (Lima ratus empat puluh sembilan) perkara pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) perkara pada Pemilu Tahun 2019, dan 288 (Dua ratus delapan puluh delapan) perkara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, jumlah laporan dari masyarakat berjumlah 144 (Seratus empat puluh empat) dengan persentase sebesar 26% dari jumlah perkara. Kemudian pada Pemilu Serentak Tahun 2019, jumlah laporan dari masyarakat berjumlah 322 (Tiga ratus dua puluh dua) dengan persentase sebesar 34% dari jumlah perkara. Selanjutnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, jumlah laporan dari masyarakat berjumlah 121 (Seratus dua puluh satu) dengan persentase sebesar 42% dari jumlah perkara.¹⁶

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat peningkatan persentase laporan dari masyarakat sebesar $\pm 8\%$ dari masing-masing periode penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Ini menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan ditunjukkan peningkatan persentase jumlah laporan pada masing-masing periode penyelenggaraan pemilu

¹⁶ Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020.

dan pemilihan.

Dengan merujuk pada variabel ukur dalam kajian ini, yaitu efektivitas pengawasan partisipatif dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, dapat dikatakan bahwa pengawasan partisipatif oleh masyarakat telah semakin baik dalam rangka meningkatkan partisipasi publik khususnya dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Partisipasi masyarakat yang aktif dengan memberikan kontrol langsung dalam pemilu dan pemilihan disertai sinergi dan kolaborasi dengan Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dan penegakkan hukum pemilu dan pemilihan menjadi suatu keberhasilan dalam pemenuhan parameter pemilu yang demokratis.

Akan tetapi, terciptanya suatu pemilu yang demokratis tidak cukup hanya diukur oleh dua indikator saja, perlu adanya pemenuhan indikator lain secara kumulatif yang mendukung agar terciptanya suatu pemilu dan pemilihan yang demokratis. Meskipun demikian, ini merupakan salah satu kemajuan yang cukup besar untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Hal ini karena efek dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat membuat kesadaran akan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat menjadi meningkat memberikan efek jangka panjang dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa parameter pemilu yang demokratis harus memenuhi beberapa indikator, salah satunya adalah adanya partisipasi publik secara aktif dalam seluruh penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Partisipasi aktif dari masyarakat

tersebut selain menjadi seorang pemilih dalam pemilu dan pemilihan, tapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Pengawasan partisipatif dari masyarakat dapat memberikan efek yang sangat krusial dalam rangka kontrol langsung terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Selain itu, efek dari pengawasan partisipatif memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dan pemilihan pada saat pemberian informasi dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Oleh karena itu, hambatan yang sering dialami pada saat melakukan pengawasan langsung oleh Bawaslu bisa dimudahkan dengan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat yang pada hakikatnya pemilu dan pemilihan adalah pergelaran atas “kedaulatan rakyat”, sehingga rakyat memiliki kontrol penuh terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut.

Pengawasan partisipatif menunjukkan efektivitasnya salah satunya dalam aspek penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan jumlah laporan pada 3 (tiga) periode terakhir pemilu dan pemilihan, yang mana hal ini merupakan suatu kesuksesan dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk terciptanya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. Akan tetapi, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat perlu pemenuhan terhadap indikator lain secara kumulatif. Meskipun demikian, hal ini merupakan suatu kemajuan besar dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dengan adanya peningkatan partisipasi dari masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Maxwell, J.A., 1996, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, SAGE Publications: California.
- Ramlan Surbakti dan H. Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*: Jakarta.
- Solihah, Ratnia, dkk., 2018, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik Vol. 3 No. 1.
- Surbakti, Ramlan, 2008, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta Press: Jakarta.
- Suswanto, Gunawan, 2016, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga: Jakarta
- Perludem, 2013, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, The Asia Foundation (TAF): Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020.